



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Proses Pengajuan Santunan Jasa Raharja Oleh Masyarakat Pada Kecelakaan Lalu Lintas Di Polsek Ketahun

*The Process Of Submitting Compensation Claims To Jasa Raharja By The Community In Traffic Accident Cases At Ketahun Police Sector*

Carlos Chaisar Heriyan<sup>1</sup>, Marlinah<sup>2</sup>, Addy Chandra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH

\*Corresponding Author: Email: [carloschaisar17@gmail.com](mailto:carloschaisar17@gmail.com)<sup>1</sup>, [marlinahdjamri@gmail.com](mailto:marlinahdjamri@gmail.com)<sup>3</sup>, [addycandra07@gmail.com](mailto:addycandra07@gmail.com)<sup>3</sup>

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 12 Feb, 2026

Revised: 27 Mar, 2026

Accepted: 22 Apr, 2026

#### Kata Kunci:

Santunan Jasa Raharja,  
Kecelakaan Lalu Lintas, Proses  
Pengajuan, Polsek Ketahun.

#### Keywords:

*Jasa Raharja Compensation,  
Traffic Accidents, Claim Process,  
Ketahun Police Sector.*

DOI: [10.56338/jks.v9i4.10812](https://doi.org/10.56338/jks.v9i4.10812)

### ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Pemerintah melalui Jasa Raharja memberikan santunan sebagai bentuk perlindungan sosial, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pengajuannya sehingga menimbulkan kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan santunan Jasa Raharja di wilayah hukum Polsek Ketahun serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan dimulai dari pelaporan kecelakaan, pengumpulan persyaratan administrasi, hingga verifikasi sebelum santunan diberikan. Hambatan yang ditemukan antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, ketidaklengkapan dokumen, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian. Kesimpulannya, proses telah berjalan sesuai prosedur, namun perlu peningkatan sosialisasi dan koordinasi agar lebih efektif.

### ABSTRACT

*Traffic accidents frequently occur and cause both material and immaterial losses to victims. The government, through Jasa Raharja, provides compensation as a form of social protection; however, many people still lack understanding of the claim procedures, leading to various obstacles. This study aims to determine the process of claiming Jasa Raharja compensation within the jurisdiction of the Ketahun Police Sector and to identify the obstacles encountered. The method used is empirical legal research with a socio-legal approach, utilizing primary data from interviews and secondary data from literature studies. Data analysis is conducted using a descriptive qualitative method. The results show that the claim process begins with reporting the accident, followed by the collection of administrative requirements, and verification before compensation is granted. The obstacles include lack of public understanding, incomplete documents, delays in reporting, and insufficient coordination with the police. In conclusion, the process has been carried out according to procedures; however, improved public outreach and coordination are needed to enhance effectiveness.*

---

## PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu akses mobilisasi bagi kehidupan sehari-hari, salah satu bentuk transportasi berupa berkendara pribadi maupun dengan angkutan umum. Meskipun terdapat berbagai risiko, baik dari diri sendiri maupun orang lain, orang-orang tetap menggunakannya. Keamanan berkendara di jalan raya menjadi isu semakin krusial seiring dengan peningkatan jumlah transportasi di Indonesia.

Salah satu permasalahan transportasi yang menjadi sorotan utama adalah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan, yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor. Kecelakaan bisa terjadi di jalan raya maupun tempat terbuka. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, tetapi juga bisa menyebabkan kerugian harta benda serta korban meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena berbagai penyebab, seperti kelelahan, kurangnya konsentrasi, dan kelalaian pengemudi. Sebagian besar kecelakaan yang melibatkan kendaraan pribadi maupun angkutan umum dipengaruhi oleh kesalahan manusia (human error), perilaku pejalan kaki, kondisi kendaraan, kelayakan sarana dan prasarana jalan, serta keadaan cuaca. Namun, dari berbagai faktor tersebut, kesalahan manusia merupakan penyebab yang paling sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup>

Salah satu upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas adalah dengan memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk Jasa Raharja dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pemungutan iuran ini dikelola oleh PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai badan penyelenggaraannya. adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 menetapkan bahwa prinsip dasar penjaminan dalam bidang transportasi adalah berbasis pada masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Karena itu, dalam perkembangannya, Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jasa Raharja (Persero) menjadi alat untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab sosial dalam memupuk, menghimpun, dan menyalurkan dana santunan. Dana ini diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan raya yang jumlahnya kini semakin meningkat pesat. PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bertugas dalam bidang jasa penjaminan.<sup>2</sup>

Dalam asuransi santunan kecelakaan di jalan raya, dari pihak PT. Jasa Raharja, santunan ini berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum. oleh karena itu, adanya kerjasama antara PT. Jasa Rharja dengan pihak kepolisian dan pihak pemerintah. hal ini juga menjadi jalan agar adanya peningkatan pelayanan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum untuk membayara iuran dan sumabnagn wajib jasa raharja.

Selain menerima iuran, PT. Jasa Raharja juga diharapkan mampu. menyalurkan kepada pihak atau ahli waris korban saja, namun diharapkan mampu memebrikan jaminan kselesamatan di jalan raya kepada setiap pemakain sarana jalan raya, sehingga hal ini tidak lepas dari pihak kepolisian. terutama dalam kerjasama dengan pihak kepolisian lalu lintas.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abi Berkah Nadi dkk., *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*, Padang: Azzia Karya Bersama, 2025.

<sup>2</sup> Salferina Utami et al., “Inovasi Pelayanan Publik PT. Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau Kota Batam (Studi Tentang Pelayanan Pemberian Santunan Kecelakaan Kepada Masyarakat),” *Management, & Accounting Journal* 2, no. 2 (2022): 22–31, <https://journal.ebisma.net>.

---

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal yang berfokus pada realitas sosial dalam pelaksanaan pengajuan santunan Jasa Raharja pada kecelakaan lalu lintas di Polsek Ketahun. Data diperoleh melalui sumber primer berupa wawancara terstruktur dengan pihak kepolisian, pegawai Jasa Raharja, dan masyarakat, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian dilakukan di Polsek Ketahun dan PT Jasa Raharja Putera Argamakmur dengan teknik purposive sampling sebagai dasar penentuan sampel. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian diolah melalui tahap editing dan coding untuk memastikan keakuratan dan relevansi data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga mampu menghasilkan temuan yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan..

## **DISKUSI**

### **1. Proses Pengajuan Santunan Jasa Raharja Oleh Masyarakat Pada Kecelakaan Lalu Lintas Di Polsek Ketahun**

Proses pengajuan santunan PT Jasa Raharja oleh masyarakat pada kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Ketahun merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang diselenggarakan negara bagi korban kecelakaan. Mekanisme ini melibatkan berbagai pihak, yaitu masyarakat sebagai pengaju klaim, aparat kepolisian sebagai pihak yang menangani kejadian, serta institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat penanganan korban. Proses ini berjalan melalui tahapan administratif dan koordinatif yang bertujuan memastikan santunan diberikan secara tepat kepada pihak yang berhak.

Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, langkah awal yang dilakukan adalah pelaporan kejadian kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini, kepolisian khususnya unit lalu lintas Polsek Ketahun memiliki peran penting sebagai pintu masuk utama dalam proses pengajuan santunan. Petugas akan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, seperti mengamankan lokasi, mengevakuasi korban, mencatat identitas pihak yang terlibat, serta mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut.

Setelah itu, petugas kepolisian menyusun laporan resmi kecelakaan lalu lintas yang dikenal sebagai Laporan Polisi (LP). Laporan ini memuat kronologi kejadian, identitas korban dan saksi, serta informasi kendaraan yang terlibat. Dokumen ini menjadi syarat utama dalam pengajuan santunan Jasa Raharja karena berfungsi sebagai bukti legal bahwa kecelakaan benar-benar terjadi dan telah ditangani oleh pihak berwenang. Tanpa laporan ini, proses pengajuan santunan tidak dapat dilanjutkan.

Bagi korban yang mengalami luka-luka, mereka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dalam hal ini, Jasa Raharja telah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit melalui sistem penjaminan biaya perawatan. Melalui sistem ini, korban tidak perlu membayar biaya pengobatan di awal karena biaya tersebut akan ditanggung oleh Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.

Sementara itu, apabila korban meninggal dunia, maka pengajuan santunan dilakukan oleh ahli waris yang sah, seperti suami atau istri, anak, atau orang tua korban. Pihak kepolisian seringkali turut membantu memberikan informasi kepada keluarga korban mengenai hak mereka untuk memperoleh santunan serta membantu dalam proses pengurusan dokumen yang diperlukan.

Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan dokumen administrasi sebagai syarat pengajuan santunan. Dokumen yang dibutuhkan antara lain laporan kepolisian, identitas korban seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan dari rumah sakit, serta surat kematian bagi korban meninggal dunia. Selain itu, diperlukan pula dokumen pendukung seperti buku rekening ahli waris untuk proses pencairan santunan. Kelengkapan dokumen ini sangat menentukan cepat atau lambatnya proses verifikasi.

---

Persyaratan dokumen dibedakan berdasarkan kondisi korban. Untuk korban luka-luka, dokumen yang diperlukan meliputi laporan kepolisian, kuitansi asli biaya perawatan, identitas diri, serta surat rujukan apabila korban berpindah rumah sakit. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa korban benar-benar mengalami kecelakaan dan telah menjalani perawatan medis. Kendala yang sering muncul dalam hal ini adalah tidak adanya identitas korban saat kejadian atau ketidaksesuaian data dalam dokumen.

Sedangkan untuk korban meninggal dunia, dokumen yang diperlukan meliputi laporan kepolisian, surat kematian, Kartu Keluarga, serta dokumen yang membuktikan hubungan antara korban dan ahli waris, seperti surat nikah, akta kelahiran, atau surat keterangan ahli waris. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa santunan diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum.

Setelah seluruh dokumen lengkap, pengajuan santunan dapat dilakukan melalui kantor Jasa Raharja atau melalui petugas yang telah bekerja sama dengan kepolisian dan rumah sakit. Di beberapa wilayah, termasuk Bengkulu Utara, Jasa Raharja menerapkan sistem pelayanan proaktif dengan mendatangi korban atau ahli waris secara langsung berdasarkan data dari kepolisian. Sistem ini membantu mempercepat proses pengajuan dan memudahkan masyarakat.

Tahap berikutnya adalah verifikasi dan validasi data oleh pihak Jasa Raharja. Dalam tahap ini, dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen serta kesesuaian antara laporan kepolisian dan kondisi korban. Selain itu, pihak Jasa Raharja memastikan bahwa kecelakaan tersebut termasuk dalam kategori yang dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini penting untuk menghindari kesalahan dalam pemberian santunan.

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan dinyatakan valid, maka santunan akan dicairkan kepada korban atau ahli waris, biasanya melalui transfer bank. Proses pencairan ini dapat berlangsung dalam waktu relatif singkat apabila seluruh dokumen telah lengkap. Besaran santunan yang diberikan telah ditentukan oleh pemerintah, meliputi santunan bagi korban meninggal dunia, biaya perawatan bagi korban luka-luka, santunan cacat tetap, serta biaya penguburan bagi korban yang tidak memiliki ahli waris.

Meskipun prosedur pengajuan santunan telah tersusun dengan baik, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala utama yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan hak mereka untuk memperoleh santunan. Selain itu, ketidaklengkapan dokumen, keterlambatan pelaporan, serta keterbatasan akses informasi juga menjadi faktor penghambat.

## **2. Hambatan Dalam Pengajuan Santunan Jasa Raharja Oleh Masyarakat Pada Kecelakaan Lalu Lintas Di Polsek Ketahun**

Dalam pelaksanaan pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Ketahun, terdapat berbagai hambatan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan tersebut berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, yang dalam praktiknya masih menghadapi kendala di lapangan. Hambatan-hambatan ini mempengaruhi efektivitas dan kelancaran proses pengajuan santunan bagi masyarakat.

Hambatan dari faktor internal berkaitan dengan sistem pelayanan, mekanisme kerja, serta kemampuan lembaga dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan hak atas santunan. Informasi mengenai santunan Jasa Raharja belum tersampaikan secara merata, terutama di wilayah pedesaan. Metode sosialisasi yang masih bersifat konvensional, seperti melalui brosur atau spanduk, belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Minimnya pemanfaatan media digital dan pendekatan langsung berbasis komunitas menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami hak dan prosedur pengajuan santunan. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan pengajuan bahkan hilangnya hak korban karena tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

---

Selain itu, keterbatasan pelayanan informasi juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Informasi yang tersedia seringkali bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Tidak semua wilayah memiliki akses terhadap pusat informasi yang memadai, baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang benar, sehingga menimbulkan kesalahpahaman terkait prosedur pengajuan santunan. Kurangnya transparansi dan kemudahan akses informasi juga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap instansi terkait.

Hambatan internal lainnya adalah proses administrasi yang dianggap rumit oleh masyarakat. Meskipun prosedur yang ada telah sesuai dengan ketentuan hukum, namun banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah atau yang belum terbiasa dengan proses administrasi formal. Kesulitan dalam memahami alur prosedur, mengisi formulir, dan melengkapi dokumen seringkali menyebabkan kesalahan dalam pengajuan yang berujung pada keterlambatan proses pencairan santunan.

Di sisi lain, hambatan eksternal berasal dari kondisi masyarakat itu sendiri. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya melaporkan kecelakaan kepada pihak kepolisian sebagai syarat utama pengajuan santunan. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak berwenang, sehingga tidak terdapat laporan resmi yang dapat dijadikan dasar pengajuan santunan.

Ketidaklengkapan dokumen juga menjadi hambatan yang sering terjadi. Banyak masyarakat tidak memiliki dokumen penting seperti identitas diri, laporan polisi, atau surat keterangan medis karena tidak segera mengurusnya setelah kejadian. Selain itu, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan atau instansi terkait juga menyulitkan masyarakat dalam memperoleh dokumen yang dibutuhkan. Akibatnya, proses pengajuan santunan menjadi terhambat karena tidak memenuhi persyaratan administratif.

Hambatan lain yang cukup sering terjadi adalah ketidaksesuaian data administrasi. Perbedaan data antara satu dokumen dengan dokumen lainnya, seperti nama, tanggal lahir, atau alamat, dapat menghambat proses verifikasi. Meskipun terlihat sederhana, masalah ini memerlukan klarifikasi tambahan yang memakan waktu dan memperlambat pencairan santunan. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan keakuratan data dalam dokumen resmi.

Faktor geografis juga menjadi hambatan yang tidak dapat diabaikan. Wilayah Polsek Ketahun yang cukup luas dengan infrastruktur yang belum merata menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses layanan. Jarak yang jauh, keterbatasan transportasi, serta kondisi jalan yang kurang memadai membuat proses pengurusan santunan menjadi tidak efisien. Kondisi ini seringkali menurunkan minat masyarakat untuk mengurus santunan karena dianggap memerlukan waktu dan biaya yang besar.

Selain hambatan internal dan eksternal, kendala juga muncul dalam koordinasi antarinstitusi. Proses pengajuan santunan melibatkan beberapa pihak, seperti kepolisian, rumah sakit, dan PT Jasa Raharja. Kurangnya koordinasi yang optimal dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan dokumen, seperti laporan polisi atau surat keterangan medis. Selain itu, belum adanya sistem integrasi data yang baik antarinstitusi menyebabkan pertukaran informasi menjadi lambat. Kurangnya komunikasi dan sinkronisasi juga dapat menimbulkan perbedaan data yang memerlukan verifikasi ulang.

Hambatan lain berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur pemberian santunan. Tidak semua jenis kecelakaan lalu lintas dijamin oleh Jasa Raharja, namun banyak masyarakat yang belum memahami batasan tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya kesalahpahaman ketika klaim ditolak, yang kemudian menimbulkan persepsi negatif terhadap pelayanan. Kurangnya penjelasan yang memadai mengenai alasan penolakan klaim juga memperburuk kondisi ini.

Terakhir, hambatan juga terjadi dalam penentuan ahli waris pada kasus korban meninggal dunia. Proses ini seringkali menjadi kompleks karena tidak adanya dokumen pendukung yang lengkap atau

---

jas. Selain itu, konflik internal dalam keluarga, seperti adanya lebih dari satu pihak yang mengklaim sebagai ahli waris, dapat memperlambat proses pencairan santunan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urutan ahli waris yang sah juga menjadi faktor yang memperumit proses tersebut.

## KESIMPULAN

1. Proses pengajuan santunan PT Jasa Raharja oleh masyarakat pada kecelakaan lalu lintas di Polsek Ketahun dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari pelaporan kecelakaan kepada pihak kepolisian sebagai dasar hukum utama. Selanjutnya, korban mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Jasa Raharja. Proses dilanjutkan dengan pengumpulan dokumen administrasi seperti laporan polisi, identitas diri, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah itu, pihak Jasa Raharja melakukan verifikasi dan validasi data sebelum akhirnya santunan dicairkan kepada korban atau ahli waris. Proses ini juga didukung oleh koordinasi antara kepolisian, rumah sakit, dan Jasa Raharja, serta adanya sistem pelayanan proaktif untuk mempercepat penyaluran santunan.
2. Hambatan dalam pengajuan santunan Jasa Raharja di Polsek Ketahun meliputi faktor internal dan eksternal. Hambatan internal antara lain kurangnya sosialisasi, keterbatasan informasi, serta proses administrasi yang dianggap rumit. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen, serta kondisi geografis yang menghambat akses pelayanan. Selain itu, terdapat hambatan dalam koordinasi antarinstansi, ketidakpahaman terhadap ketentuan hukum, serta kesulitan dalam penentuan ahli waris.

## SARAN

1. PT Jasa Raharja bersama pihak kepolisian perlu meningkatkan sosialisasi secara merata, khususnya di wilayah pedesaan Polsek Ketahun, melalui pendekatan langsung, media digital, serta kerja sama dengan pemerintah desa agar masyarakat lebih memahami hak dan prosedur pengajuan santunan.
2. Perlu adanya upaya penyederhanaan prosedur dan persyaratan administrasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan pendidikan dan pemahaman hukum.
3. Pemerintah dan instansi terkait perlu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan kecelakaan dan kelengkapan dokumen sebagai syarat utama pengajuan santunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *Asuransi Sosial di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Alfina Damar, *Buku Saku K3 Regional 3*, 2025.
- Ashibly dan Marlina, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Bengkulu, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., 2026.
- Djoko Setijowarno, *Keselamatan Transportasi Jalan*, Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- F. Rozy, *Peran dan Tanggung Jawab PT Jasa Raharja (Persero) dalam Memberikan Santunan Asuransi*, 2023.
- Hasil Observasi awal oleh peneliti pada tanggal 04 Februari 2026.
- Indriaty Wulansari dan Miswartumpu, *Keselamatan Transportasi*, Makassar, 2025.
- Muhammad Abi Berkah Nadi dkk., *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*, Padang: Azzia Karya Bersama, 2025.
- Oman Sukmana dkk., *Sosiologi Perubahan Sosial (dalam buku Society 5.0 dan Transformasi Sosial)*, PT Star Digital Publishing, 2025.

---

Siti Nurhayati, *Hukum Asuransi dan Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta: Kencana, 2024.

Tera Triyantara dan Asep Suhada, *Sosiologi Masyarakat Modern*, Penerbit Adab, 2024.

Wisnu Wardana Kusuma dan Dede Amirudin, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Yogyakarta: Deepublish, 2025.